



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 358/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>KHOIRUL HUDA Alias SUROSO Bin AKHMAD TAUKHID</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	19 Nopember 1988
Umur	:	24
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Kauman RT.04 / RW.01 Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang
Agama	:	islam
Pekerjaan	:	swasta ( kuli bangunan )
Pendidikan	:	SD ( tidak tamat )

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Maret 2013, No. SP.Han / 03 / III / 2013 / Polsek Turen, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 8 April 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 April 2013, No. 102 / 0.5.43 / Epp.1 / 4 / 2013, sejak tanggal 9 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2013, No. Print-159 / 0.5.43 / Epp.2 / 5 / 2013, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Mei 2013, No. 358/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Juni 2013, No. 358/Pen.Pid.B/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013

**Pengadilan Negeri tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 358/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 Mei 2013 nomor : B-1026 / 0.5.43/Epp.2 / 5 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 358/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 28 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL HUDA Alias SUROSO Bin AKHMAD TAUKHID., pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 wib dan pukul 09.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kauman No.24 Rt.14/Rw.03, Desa Sanankerto Kec. Turen Kab. Malang dan di Jl. Purwantoro Barat Rt.08/Rw.02 Desa Sanankerto Kec. Turen Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu di tempat pertama berupa 4 (Empat) Bungkus rokok Gudang garam Surya isi 12 (dua belas) batang dan di tempat kedua mengambil barang berupa 2 (Dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam international isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe, 1 (satu) bungkus rokok Danhil isi 20 (Dua puluh) batang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi korban Fatkurohman pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 08.30 wib pada saat saksi korban Fatkurohman mau belanja untuk keperluan tokonya, saksi korban Fatkurohman masih melihat di etalase rokoknya masih ada 5 (lima) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 (dua belas) batang kemudian setelah itu saksi korban Fatkurohman pergi berbelanja dan setelah itu saksi korban Fatkurohman tidak melihat lagi rokok yang berada di etalase tokonya lalu ke sawah, saat saksi korban Fatkurohman pulang dari sawah ditanya oleh istrinya apakah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang membeli rokok di tokonya karena rokok yang berada didalam etalase tidak ada atau hilang hanya tinggal 1 (satu) bungkus rokok dan saksi korban Fatkurohman menjawab kepada istrinya tidak tahu siapa yang mengambilnya lalu saksi korban Fatkurohman pergi kembali kesawah saat melintas di kantor Desa Sanankerto ada warga masyarakat berkumpul setelah saksi korban Fatkurohman mendekati warga masyarakat menerangkan ada seseorang yang diamankan di balai desa karena mengambil rokok di toko salah satu warga yang bernama pak Bedjo tanpa izin tertangkap akhirnya saksi korban Fatkurohman mencari tahu atas kejadian tersebut, kemudian saksi korban Fatkurohman dari saksi Subakri dan saksi korban Bedjo mendapat penjelasan di kantor desa pada Hari Rabu itu juga sekitar pukul 10.00 wib saksi Subakri mendapatkan laporan dari warga kalau dirumah saksi korban Bedjo di Jl. Purwantoro Barat Rt.08/Rw.02 Desa Sanankerto Kec. Turen Kab. Malang ada seseorang yang tertangkap warga sedang mengambil rokok di toko di dalam etalase toko saksi korban Bedjo setelah saksi Subakri mendatangi rumah saksi korban Bedjo ternyata benar setelah saksi Subakri menanyai saksi korban Bedjo dan membenarkannya telah kehilangan rokok didalam etalasenya dan telah diketahui sendiri pelakunya tertangkap tangan serta mengaku bernama KHOIRUL HUDA Alias SUROSO Bin AKHMAD TAUKHID selanjutnya menjadi terdakwa, saat itu dihadapan saksi dan selanjutnya saksi Subakri menanyakan kepada terdakwa apakah sebelum di tempat saksi korban Bedjo juga mengambil rokok tanpa seizin pemilik tokonya dan dijawab terdakwa memang benar dan terdakwa mengaku sebelumnya telah mengambil rokok sebanyak 4 (empat) bungkus lalu dibenarkan oleh saksi korban Fatkurohman, dan terdakwa mengaku rokok yang pertama diambil nya tanpa seizin pemilik toko yang menjualnya telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.41.000 (empat puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut pertama dilakukan dengan cara pada saat di tempat toko saksi korban Fatkurohman saat melihat rokok yang berada di dalam etalase toko terdakwa mendekati karena tidak ada yang melihat kemudian terdakwa langsung mengambil tanpa izin pemiliknya dan memasukannya ke dalam saku celana kemudian langsung pergi selanjutnya yang kedua di toko saksi korban Bedjo saat melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa mendekati toko tersebut mendekati Etalase rokok dan mengambil rokok didalamnya sebanyak 6 (enam) bungkus selanjutnya memasukan kedalam saku celananya namun saat memasukan rokok kedalam saku celananya terdakwa diketahui saksi korban Bedjo dan akhirnya ditangkap bersama warga, setelah terdakwa diamankan di balai desa kemudian saksi Subakri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Turen selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polsek Turen untuk di proses lebih lanjut ;

l Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fatkurohman menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi korban Bedjo Kariono menderita kerugian kurang lebih Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Junto pasal 65 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pak rokok Gudang Garan Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) buah rokok Gudang Garam Internasional isi 12 batang, 1 (satu) pak rokok Dji Sam Soe isi 12 batang, 1 pak rokok Dunhill isi 20 batang ; Uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Fatkurohman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi BEJO KARIONO bin SALIMAN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di Jln. Purwantoro Barat RT. 08/RW. 02, Ds. Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di seberang rumahnya lalu melihat terdakwa berhenti dari sepedanya di depan toko dengan gerak-gerik mencurigakan menilpon dengan menggunakan HP ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko, seketika saksi menghampiri dan ternyata terdakwa telah mengambil rokok di etalase;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Balai Desa untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 2

Saksi FATKUROHMAN bin DERIN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 8.30 di Jl. Kauman No. 24 RT.14/RW.03 Desa Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil rokok di etalase tokonya karena sebelum kejadian di etalase tokonya masih ada 5 pak rokok, setelah dari sawah tinggal 1 pak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sewaktu terdakwa melintas di Kantor Desa Sanankerto, pada hari yang sama ada warga berkumpul disana setelah saksi mendekat ternyata sedang ada pengamanan terhadap pencuri rokok di toko saksi Bejo ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengambil rokok dan uang hasil penjualan rokok sebelumnya sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) di toko milik saksi ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 3

Saksi SUBAKRI bin TAHAR,

- Bahwa saksi adalah perangkat desa (kepetengan) yang menangani ketika terdakwa dibawa ke Balai Desa ;
- Bahwa Saksi Bejo dan Faturahman adalah warganya ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan barang bukti yang telah diambil ;
- Bahwa selanjutnya saksi lapor pada pihak yang berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di toko milik saksi Bejo dan Fathurahman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 ;
- Bahwa rencananya dari hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli anting-anting istrinya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa antara toko pertama dengan toko kedua jaraknya 200 meter ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP juncto psl. 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP juncto psl. 65 ayat 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Unsur "Mengambil Suatu barang"

Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Surya isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) buah rokok Gudang Garam Internasional isi 12 batang, 1 (satu) pak rokok Dji Sam Soe isi 12 batang, 1 pak rokok Dunhill isi 20 batang ; Uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, pasal 362 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : KHOIRUL HUDHA Als. SUROSO Bin AKHMAD TAUHID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;-
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) buah rokok Gudang Garam Internasional isi 12 batang, 1 (satu) pak rokok Dji Sam Soe isi 12 batang, 1 (satu) pak rokok Dunhill isi 20 batang dikembalikan kepada saksi Bejo, uang tunai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Fatkurohman, 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna merah Nopol N-4337-JK dikembalikan kepada terdakwa Khoirul Huda als. Suroso Bin Akhmad Tauhid ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **KHOIRUL HUDHA Alias SUROSO Bin AKHMAD TAUKHID**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH**

**TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R I Y O N O, SH.MH**

Panitera pengganti

**DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)